



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: I Wyan Wesna Astara
Assignment title: Article Assingment
Submission title: POLITIK HUKUM DAN DINAMIKA S...
File name: jurnal_kertha_wicaksana.docx
File size: 134.67K
Page count: 10
Word count: 5,929
Character count: 36,418
Submission date: 25-Jun-2020 09:35AM (UTC+0700)
Submission ID: 1349316771

POLITIK HUKUM DAN DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DESA ADAT KUTA:
Dari Desa Adat ke Desa Pakraman

(LEGAL POLITICS AND SOCIAL-POLITICAL DYNAMICS OF TRADITIONAL
VILLAGE OF KUTA: From Traditional Village to Pakraman Village)

I Wyan Wesna Astara

Fakultas Sastra Universitas Warmadewa
Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bangkai Denpasar
Telp. 0361 22355, 754578 HP. 08123904581
E-mail:wesna_astara@yahoo.com

ABSTRAK

Politik hukum Negara secara langsung maupun tidak langsung telah menghegemoni kepentingan komunitas lokal di Bali khususnya desa adat Kuta. Dengan berlakunya UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintah Bali kemudian menindaklanjuti undang-undang tersebut dengan mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang desa adat. Akan tetapi ketika reformasi terjadi Pemerintah Provinsi Bali mencabut Perda No 06 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan Perda No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Pencabutan dan penggantian Perda tersebut menimbulkan respon dalam bentuk persepsi dari desa adat Kuta. Responnya adalah bahwa Perda No 3 Tahun 2001 pasal 3 ayat (6) merupakan sumber konflik ke depan karena Perda tersebut memasukkan non-hinda sebagai *kramo desa adat krama Banjar pekraman* yang hanya mempunyai *skatarpawongan* dan *pekramani* di dalam wilayah desabanjar pekraman yang hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig* desabanjar pakraman masing-masing. Dinamika sosial politik desa adat Kuta ini memunculkan penolakan dan persepsi masyarakat adat yang sifatnya *pro kontra* yang disampaikan melalui *Prajana* dan tokoh masyarakat desa adat Kuta. Pendapat dan persepsi kontra masyarakat adat adalah bahwa Perda Desa Pakraman No. 3 Tahun 2001 perlu direvisi secara komprehensif sesuai dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat sehingga tidak menjadi beban Desa Adat Banjar Pakraman.

Kata Kunci: Politik Hukum, Desa Adat Kuta, Pro-Kontra Perda Desa Pakraman.

ABSTRACT

Legal political of a State has made hegemony directly as well as indirectly to the local community interest of Bali especially traditional village of Kuta. With the enforcement of Law No. 5 of 1974 on the "Basis of Local Government" and Law No. 5 of 1979 on the "Rural Government", then the Government of Bali followed up the laws by issuing and enacting Local Regulation of Level I Territory of Bali Number: 06 of 1986 on "Traditional Village". However, when reformation occurred, the Government of Bali Province had revoked the Local Regulation No. 06 of 1986 and substituted it with Local Regulation No. 3 of 2001 on Pakraman Village. The revocation and substitution of the Local Regulation produced responses in the form of perception from the traditional village of Kuta. The response was that Local Regulation No. 3 of 2001, Article 3 paragraph (6) constitutes source of future conflicts as the regulation includes the Non-Hinda, members as the Pakraman, Village Members (Banjar Members who only have *pawongan* and *pekramani* binding in the territory of Pakraman Village) Banjar whose obligations shall be regulated in the each Pakraman Village Banjar. The dynamics of social-politics of Traditional Village of Kuta produced opinions and perception from traditional community which are *pro and contra* conveyed through the officers and public figures of the traditional village of Kuta. The contra opinion and perception of the traditional community was that the Regulation on Pakraman Village No. 3 of 2001 should be revised comprehensively in compliance with the living customary law in the community so it will not be a burden for the Traditional Village (Banjar Pakraman).

Keywords: Legal Politics, Traditional Village of Kuta, Pro-Contra of Regulation on Pakraman Village.

POLITIK HUKUM DAN DINAMIKA SOSIALPOLITIK DESA ADAT KUTA: Dari Desa Adat ke Desa Pakraman.

by I Wayan Wesna Astara

Submission date: 25-Jun-2020 09:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 1349316771

File name: jurnal_kertha_wicaksana.docx (134.67K)

Word count: 5929

Character count: 36418

POLITIK HUKUM DAN DINAMIKA SOSIALPOLITIK DESA ADAT KUTA:
Dari Desa Adat ke Desa Pakraman

(LEGAL POLITICS AND SOCIAL-POLITICAL DYNAMICS OF TRADITIONAL
VILLAGE OF KUTA: From Traditional Village to Pekramari Village)

I Wayan Wesna Astara

Fakultas Sastra Universitas Warmadewa
Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar
Telp. (0361) 223858, 753478, HP. 08123904581
E-mail wesna_astara@yahoo.com

ABSTRAK

Politik hukum Negara secara langsung maupun tidak langsung telah menghegemoni kepentingan komunitas lokal di Bali, khususnya desa adat Kuta. Dengan berlakunya UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintah Bali kemudian menindaklanjuti undang-undang tersebut dengan mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor: 06 Tahun 1986 tentang 'desa adat.' Akan tetapi ketika Reformasi terjadi, Pemerintah Provinsi Bali mencabut Perda No. 06 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Pencabutan dan penggantian Perda tersebut menimbulkan respon dalam bentuk persepsi dari desa adat Kuta. Responnya adalah bahwa Perda No. 3 Tahun 2001, pasal 3 ayat (6), merupakan sumber konflik ke depan karena Perda tersebut memasukkan non-hindu sebagai kramo desal krama banjar pehraman, yang hanya mempunyai ikatan pawongan dan palemahari di dalam wilayah desa/banjar pakraman yang hak dan kewajibannya diatur dalam awig-awig desa/banjar pakraman masing-masing. Dinamika sosial politik desa adat Kuta ini memunculkan penclapat dan persepsi masyarakat adat yang sifatnya pro kontra yang disampaikan melalui Prajuru dan tokoh masyarakat desa adat Kuta. Pendapat dan persepsi kontra masyarakat adat adalah bahwa Perda Desa Pakraman No. 3 Tahun 2001 perlu direvisi secara komprehensif sesuai dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat sehingga tidak menjadi beban Desa adat/banjar pakraman.

Kata Kunci: Politik Hukum, Desa Adat Kuta, Pro-Kontra Perda Desa Pakraman.

ABSTRACT

Legal political of a State has made hegemony directly as well as indirectly to the local community interest of Bali especially traditional village of Kuta. With the enforcement of Law No. 5 of 1974 on the "Basics of Local Government" and Law No. 5 of 1979 on the "Rural Government", then the Government of Bali followed up the laws by issuing and enacting Local Regulation of Level I Territory of Bali Number: 06 of 1986 on "Traditional Village". However, when reformation occurred, Government of Bali Province had revoked the Local Regulation No. 06 of 1986 and substituted it with Local Regulation No. 3 of 2001 on Pehraman Village. The revocation and substitution of the Local Regulation produced responses in the form of perception from the traditional village of Kuta. The response was that Local Regulation No. 3 of 2001, Article 3 paragraph (6) constitutes source of future conflicts as the regulation includes the Non-Hindu members as the Pehraman Village Members and Banjar Members who only have pawongan and palemahari binding in the territory of Pehraman Village/ Banjar whose obligations shall be regulated in the each Pehraman Village/ Banjar. The dynamics of social-politics of Traditional Village of Kuta produced opinions and perception from traditional community which are pros and cons conveyed through the officers and public figures of the traditional village of Kuta. The contra. opinion and perception of the traditional community was that the Regulation on Pehraman Village No. 3 of 2001 should be revised comprehensively in compliance with the living customary law in the community so it will not be a burden for the Traditional Village and Banjar Pekraman.

Keywords: Legal Politics, Traditional Village of Kuta, Pro-Contra of Regulation on Pehraman Village.

PENDAHULUAN

Negara dalam menjalankan peranannya untuk mengatur wilayahnya akan melimpahkan wewenangnya kepada pemerintahan bawahan. Adapun pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan seperti dalam penjelasan berikut ini. Dalam pemerintahan Daerah Propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (UUD 1945 Perubahan Kedua pasal 18 ayat (2)). Akibatnya, di dalam mengatur pemerintahan di daerah, pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (UUD 1945 Perubahan Kedua pasal 18 ayat (6)).

Pada saat berlakunya UU Nomor: 5 tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, dan dilanjutkan lahirnya UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa era Orde Baru, ketika itu di Bali lahir Perda Desa adat. Bergulir era reformasi lahir Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2001.

Desa adat di Bali sebagai masyarakat hukum adat yang hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat mengalami dinamika sesuai dengan *desa, kola, patra*. Berkait dengan hal tersebut di atas, Desa Adat Kuta Bali mengalami dinamika terkait dengan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur *krama desa* adat. Perubahan itu terjadi karena adanya perubahan berpikir masyarakat dan para elit politik Bali. Munculnya istilah Desa Pakraman mengundang pro-kontra di masyarakat Bali, bahkan di Desa Adat Kuta, nama Desa Pakraman tidak diterima oleh Prajuru adat Kuta.

Berkait dengan hal tersebut di atas, Desa Adat Kuta Bali mengalami dinamika terkait dengan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur *krama desa* adat. Perubahan itu terjadi karena adanya perubahan berpikir masyarakat dan para elit politik Bali. Munculnya istilah Desa Pakraman mengundang pro-kontra di masyarakat Bali, bahkan di Desa Adat Kuta, nama Desa Pakraman tidak diterima oleh Prajuru adat Kuta.

Dinamika sebagai gerak perubahan dan transformasi dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dinamika sosial-politik ini adalah pengaruh dari kekuasaan Negara yang berimplikasi terhadap desa adat Kuta.

Kemudian oleh Piotr Sztompka dinamika sosial politik, dipengaruhi: Pertama, internal yang tumbuh dari desa itu sendiri; dan kedua, sosial politik sebagai faktor eksternal yaitu pengaruh dari kekuasaan (negara) yang berimplikasi terhadap dinamika masyarakat desa, biasanya hal ini peranannya dalam menciptakan transformasi struktural (Piotr Sztompka, 2001: 338-350).

Kuta sebagai sebuah desa tujuan wisata Internasional di Bali mengalami dinamika terkait dengan perubahan peraturan daerah yang mengatur *krama desa* adat. Hal ini berarti, bahwa politik hukum negara memberikan kontribusi terhadap dinamika sosial-politik desa adat Kuta dalam merespon kepentingan desa adat. Dalam konteks politik hukum Garuda Nusantara, mendefinisikan politik hukum secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak ditetapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu (Green Mind Community (GM C), Jazim Hamidi, 2009: 239).

Selanjutnya, politik hukum sebagai pengaruh faktor eksternal (kekuasaan negara) menimbulkan dinamika, gerak, perubahan dan transformasi desa adat Kuta yang menjadikan persoalan dinamika sosial politik Desa Adat Kuta Bali dari desa adat ke desa pakraman. Kemudian, politik hukum menurut Mahfud MD, adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan (Moh. Mahfud MD, 1998: 9).

Berdasarkan uraian latar belakang dan pemikiran tersebut di atas, maka yang menjadi yang menjadi pokok permasalahan adalah yaitu (1) Bagaimana terjadinya dinamika sosial-politik dari desa adat ke desa pakraman di Kuta ? (2) Apa dampak perubahan dari desa adat ke desa pakraman?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, untuk memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat yang pilihannya jatuh pada metode sosiologis. Metode sosiologis mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkrit dalam masyarakat. Penelitian ini memfokuskan aspek-

aspek sosial dari hukum yang kemudian hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati¹¹ dalam kehidupan, seperti berlakunya UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan berlakunya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian, dari dua Undang-undang ini, DPRD Provinsi Bali merespon dengan mengeluarkan Perda Desa Adat No. 06 tahun 1986, dan Perda Desa Pakraman No. 3 Tahun 2001. Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan metode pengamatan terkendali, yaitu keterlibatan setengah-setengah (moderat), dan keterlibatan aktif. Pemahaman hukum dalam penelitian ini, sesungguhnya jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner dilakukan untuk mengkaji perubahan dari desa adat ke desa pakraman. Kemudian dari bahan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan membedah data memakai teori-teori postmodern yang relevan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Politik Hukum Dan Respon Desa Adat Kuta, Dinamika Desa Adat ke Desa Pakraman.

Teuku Muhammad Radhie (Green Mind Community (GM C), Jazim Hamidi, 2009: 237) mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun mengandung pengertian hukum di masa akan datang (*ius constituendum*). Dalam konteks politik hukum nasional meliputi (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegakan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksanaan hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elite pengambil kebijakan.

² Politik hukum suatu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosio-kultural dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal (berlaku seluruh dunia). Disini berarti, bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Menurut Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum negara (Green Mind Community (GM C), Jazim Hamidi, 2009:240).

Menurut Bintang Regen Saragih⁴ politik hukum Orde Baru adalah unik dan menarik, karena ada dua macam kebijakan dalam politik hukumnya yang biasanya tidak sejalan. Politik hukum yang pertama adalah menciptakan hukum untuk mempertahankan dan mengonsentrasikan kekuasaan di tangan Soeharto. Politik hukum seperti ini mengukuhkan dan memantapkan Orde Baru sebagai penguas⁴ yang autokrasi dan totaliter. Politik hukum yang kedua, yaitu menciptakan hukum sebagai landasan dalam kebijakan ekonomi yang liberal. Hal tersebut sebenarnya merupakan sesuatu yang terjadi dalam suatu sistem politik yang dibangun oleh satu rezim yang berkuasa. Sistem politik yang otoriter biasanya menciptakan perekonomian yang dikuasai oleh pemerintah (sistem monopoli), dan kurang memberikan tempat bagi sistem kapitalis. Ini uniknya rezim Orde Baru, walaupun akhirnya sistem perekonomian yang cenderung liberal itu berdampak negatif yaitu menjadi perekonomian nasional di tangan segelintir orang (penguasa), menciptakan maraknya korupsi, kolusi, despotisme dan nepotisme yang terkenal sebagai KEN, tetapi pencampuran dua sistem yang berbeda (bertolak belakang) itu, tetap merupakan sesuatu yang unik (Bintang Regen Saragih, 2006: 118-119).

Politik Hukum dalam era Orde Baru untuk menguatkan kekuasaannya di tingkat Desa, pemerintah ketika itu mengeluarkan UU No. 5 tahun 1979 tentang Desa, terjadi hegemoni

negara terhadap desa Adat di Balidan/ atau desa adat terpinggirkan, karena yang diatur adalah desa dinas Desa menurut UU Nomor 5 Tahun 1979, menyebutkan bahwa desa itu adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1, huruf a). Dengan demikian, kepala desa adalah penguasa tunggal di desa (Pasal 10, Ayat (1)). Dalam hal ini, Pasal 10, Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1979 dapat disejajarkan dengan Pasal 80, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah yang berbunyi, "Kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang". Dengan konsep kepala desa adalah penguasa tunggal di desa, tampak bahwa masyarakat desa di Indonesia terhegemoni oleh pandangan itu, dan membawa akibat pada merosotnya peran atau wibawa kepala desa adat (I Wayan Wesna Astara, 2010: 33).

Sehubungan secara normatif belum diatur desa adat dalam UU tersebut di atas, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan No. 11 tahun 1984, tentang pembinaan dan Pengembangan Adat-istiadat di Desa/Kelurahan. Dalam Pembinaan ini dapat disusun dalam bentuk Perda, Keputusan Kepala Daerah dan kebijaksanaan Pelaksanaan lainnya (Pasal 6, Ayat 2). Dalam konteks hegemoni melalui produk hukum tersebut kemudian pemerintah Daerah Bali bersama DPRD Bali mengeluarkan Prociuk Perda Desa Adat Nomor 06 tahun 1986 sebagai politik budaya dan hukum.

Dalam konteks Desa Adat Kuta, di era Orde Baru lahirnya Perda Desa Adat, hegemoni negara melalui program *Penyuratan/penulisan awig-awig* secara tertulis desa adat untuk mendapatkan LPD. Selanjutnya, pada tanggal 25 Nopember 1995 LPD Desa Adat Kuta berdiri. Kemudian, untuk desa adat Kuta *menyurat/luui* dan revisi awig-awig pada tahun 1992. Hegemoni dalam bentuk substansi Perda Desa Adat Pasal 12, Ayat (1,2, dan 3) Pembinaan Desa Adat adalah oleh Gubernur yang dibantu oleh Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA), BPPLA (Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat) yang susunan (strukturnya) ditetapkan oleh Gubernur.

Reformasi dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai relasi kuasa dan pengetahuan berdasarkan teori Foucault, maka DPRD Propinsi Bali dengan hak inisiatif memproduksi/konstruksi budaya Perda Desa Pakraman Nomor 3 Tahun 2001 dan mencabut Perda Desa Adat Nomor 06 tahun 1986. Berlakunya Perda Desa Pakraman tidak sertamerta diterima oleh Desa Adat Kuta. Hal ini berkaitan dengan Pasal 3 Ayat (6) Bagi *hrama* desalkrama Banjar pakraman yang bukan beragama Hindu hanya mempunyai *ikatan pawongan dan palemahan* di dalam wilayah desa/banjar pakraman yang hak dan kewajibannya diatur dalam awig-awig/banjar pakraman masing-masing. Pasal ini diinterpretasi dan didekonstruksi oleh Bendesa adat, prajuru adat Kuta, dan tokoh masyarakat Kuta, bahwa pasal ini mengandung "konflik" ke depan karena memasukkan unsur non-Hindu dalam *krama desa* yang akan menuntut hak dan kewajiban.

Selain itu, dengan merubah desa adat Kuta menjadi desa pakraman berarti akan merubah awig-awig yang prosesnya sangat panjang baik secara *sekala* maupun *nishala*. Berbeda dengan pandangan DPRD Bali periode 1999-2004 sebagai lembaga pembentuk Perda Desa Pakraman, Pasal 3, Ayat (6) menyebutkan bahwa sumber kekuatan untuk mengatur non-Hindu di desa Pakraman. Namun, dinamika sosial-politik desa adat Kuta yang bersentuhan dengan pariwisata budaya sudah memasukkan pecalang dalam *awig-awig* desa adat Kuta tahun 1984 untuk *mengantisipasi jagabaya* di desa adat Kuta terutama dalam *rnelesi* dan *brata penyepian*. Hal ini secara "normatif" berarti awig-awig desa adat Kuta lebih maju dan atau perda desa pakraman yang mengakomodasi pecalang yang lahir di Desa adat Kuta.

Dalam Perda Desa Pakraman muncul istilah Majelis Desa Pakraman yang proses rekrutmennya dari bawah yaitu pembentukan Majelis Desa Pakraman di kecamatan dipilih oleh utusan prajuru desa pakraman se-kecamatan melalui paruman alit (Pasal 15, Ayat (1)) demikian seterusnya. Majelis Alit di tingkat Kecamatan Kuta baru terbentuk 20 Pebruari 2006 dan Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Badung terbentuk 14 Juni 2006 sebagai legalitas perda desa pakraman dilaksanakan di Kecamatan Kuta dan Kabupaten Badung. Dalam konteks lain, perda desa pakraman terjadi perubahan dan transformasi karena adanya interaksi simbolis.

Menurut teori Blummer bahwa struktur sosial yang terbentuk merupakan hasil interaksi manusia. Desa adat Kuta berkembang, berubah dalam konteks struktur karena muncul Majelis Desa Pakraman dan pecalang serta perubahan dan dinamika masyarakat secara intern yang datangnya dari atas melalui produk hukum.

Desa adat sebagai lembaga sosial-religius dengan meminjam konsep **1** Althusser sebagai *aparatus ideologi negara*, **desa adat memiliki otonomi** asih "bukan pemberian negara" adalah dalam pengertian bahwa ada hak dan otoritas dalam mengatur diri sendiri tanpa campur tangan negara di dalamnya sesuai dengan *Desanuuoacara dan kesepakatan*-kesepakatan di desa adat Kuta. Dari aspek kepemimpinan di desa adat Kuta, bukan menonjolkan aspek "tetua" atau yang dituakan, namun yang dipentingkan ada beberapa persyaratan muncul nilai budaya baru yaitu seorang bendesa adat Kuta tidak boleh menjadi pengurus partai apapun di semua tingkatan pengurus serta dengan membentuk panitia pemilihan Bendesa Adat serta lengkap dengan persyaratan-persyara tannya (I Wayan Wesna Astar a, 2010: 321).

Dampak Dan Makna Perubahan Dari Desa Adat ke Desa Pakraman.

Dampak sosio-legal perda desa adat nomor 06 Tahun 1986 memberikan tempat kepada desa adat sejajar dengan desa dinas seperti tercermin dalam pasal 13 hubungan kerja antara Prajuru Desa Adat dengan Kepala Desa/Kelurahan adalah bersifat konsultatif dan koordinatif. Dalam realitas sosial-politik di desa adat Kuta cenderung desa dinas mengintervensi ke wilayah adat. Dampak kewilayahan (*palemahan*) dan kependudukan (*pawongan*) desa adat Kuta yang berbatasan dengan desa adat Tuban, desa adat Legian dan desa adat Pemogan, *krama desa* Kuta tinggal "*soling selult*" secara konsisten mempergunakan asas domisili dan asas stelsel aktif sesuai dengan Perda Desa Pakraman nomor 3 tahun 2001, Pasal 3, Ayat (2): **Yang menjadi krama desa** adalah orang yang menjadi anggota desa menurut tata cara dan syarat yang diatur dalam awig-awig desa. Untuk menjadi *krama desa* tidak hanya berdasarkan atas asas domisili, tetapi juga dianut stelsel aktif yaitu adanya permohonan/permintaan dari seseorang (yang sudah berkeluarga) untuk menjadi *krarna desa*. Dengan demikian bisa terjadi bahwa kram a tersebut berada di luar wilayah desa

yang bersangkutan dan sebaliknya. Ketentuan tentang otonomi desa adat semes **1** ya bergerak sesuai dengan otonomi asli sesuai dengan *Desa mauiacara*, dan *desa, kala, patra* dengan semangat HAM, nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks sosio-bisnis yang berbasis pada pariwisata budaya desa adat Kuta mengelola pedagang pantai Kuta, LPD yang berdiri tahun 1995. Pengelolaan pantai Kuta sesuai dengan Surat keputusan Bupati Badung Nomor 1133/2000. Selanjutnya pedagangpantai Kuta diberi nama Kawula Jagawisata sesuai dengan fungsi pantai yaitu fungsi religius, fungsi bisnis dan fungsi sosial. Lebih lanjut, bupati Badung juga mengeluarkan Surat Keputusan 1266 Tahun 2002 tentang strategi manajemen perkotaan Kuta kabupaten Badung yang mengatur zona bisnis di Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian dan Kelurahan Seminyak.

Dampak sosial-politik berkaitan dengan otonomi desa adat Kuta yang dimaknai sebagai bentuk *desamawacara*, dan kesepakatan-kesepakatan dalam mengatur masyarakat **5** lat. Mengenai pola kepemimpinan berdasarkan **perda desa pakraman nomor 3 tahun 2001** diharapkan sesuai dengan pola 25% dari intelektual dan 75% mantan prajuru adat untuk Majelis alit desa pakraman, 50% intelektual dan 50% untuk Majelis Madya, sedangkan untuk Majelis Utama intelektualnya 75% dan 25% man tan Bendesa adat. Dalam pemilihan desa adat Kuta yang terkini tahun 2008 diatur berdasarkan awig-awig desa adat Kuta serta dibentuk panitia pemilihan bendesa adat. Selanjutnya panitia ini melaksanakan tugas yang dapat dianalogikan seperti pemilihan Bupati yaitu dengan adanya KPPS di masing-masing Banjar Adat di desa adat Kuta. Hal ini secara tidak langsung telah mengakomodasi roh atau semangat UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Mengenai perubahan desa adat ke desa Pakraman memunculkan pro-kontra, tentang Perda Desa pakraman yang disebabkan adanya harapan untuk meningkatkan "status desa Pakraman" menjadi Desa Dinas (Desa Dinas diintegrasikan menjadi Desa Pakraman yang "berstatus Dinas"). Namun Desa Adat Kuta tetap pada pendirian bahwa desa adat dan desa dinas terpisah dan tidak diintegrasikan "desa adat menjadi desa dinas".

Dalam dinamika sosial-politik desa adat Kuta Makna dialog untuk mewujudkan desa adat Kuta yang dinamis yang sesuai dengan

awig-awig, perarem, dan kesepakatan• kesepakatan desa adat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam realitas sosio-legal, Perda Desa Adat Nomor 06 Tahun 1986 tetap menjadi acuan bagi desa adat Kuta dalam berperilaku budaya atau secara *de facto*, walaupun perda desa adat telah dicabut dan diganti dengan perda desa pakraman Nomor 3 tahun 2001. Perda desa pakraman bagi desa adat Kuta dianggap bermasalah karena munculnya Pasal 3, Ayat (6); bagi krama desa/krama banjar Pakraman yang bukan beragama Hindu hanya mempunyai ikatan pawongan dan palemahan di dalam wilayah desa/banjar Pakraman yang hak dan kewajibannya diatur dalam awig-awig desa/banjar pakraman masing-masing.

Dalam penjelasan Perda Desa Pakraman pasal 3 ayat (6) disebutkan cukup jelas. Dalam realitas budaya desa adat Kuta belum menerima keberadaan Perda Desa Pakraman, dianggap tidak mencerminkan pembelaan terhadap masyarakat lokal (penduduk asli) belum terlindungi. Dalam konteks pasal 3 ayat (6) terjadinya multitafsir dari Prajuru desa adat Kuta, bahkan dibiarkan mengalir dan mengkristal oleh pihak eksekutif dan legislatif. Perda Desa Pakraman setelah di undangkan 8 Mei 2001 tidak serta merta diterima di seluruh kabupaten di Bali Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten di Bali belum menerima eksistensi Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2001, namun dalam realita budaya dan eksistensi yuridis "isi hukum" Perda Desa Pakraman menjadi "pegangan" serta "pedoman" bagi Desa Adat di kabupaten Badung, dengan menerimanya masuk dalam Majelis Alit Desa Pakraman di tingkat Kecamatan, dan Majelis Madya Desa Pakraman di tingkat Kabupaten Badung.

Dalam relitas sosial pasal 3, Ayat (6) perda desa pakraman Nomor 3 tahun 2001, di Desa Adat Kuta menjadi "persoalan", karena dalam perda tersebut memasukkan warga non-Hinda sebagai *krama* yang terikat pada *palemahan* dan *pcuoongan*, yang hak dan kewajibannya diatur dalam *awig-awig*. Dalam konteks ini dapat dipergunakan cara berpikir dekonstruksi Jacques Derrida untuk menafsirkan makna perda desa adat dan perda desa pakraman yang "kontroversial" di Desa Adat Kuta untuk mencari solusi dalam sosialisasi Perda Desa Pakraman dan sekaligus "amandemen" *awig-awig* desa adat yang tidak relevan dengan Perda Desa Pakraman.

Hegemoni negara terhadap desa adat Kuta (Bali) secara utuh dapat ditemui pada semangat sentralistik dari pemerintah yang berkuasa melalui produk hukum (UU Nomor 5 tahun 1975 tentang pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dalam bentuk "persetujuan". Desa Adat di Bali, sebagai desa adat yang terhegemoni, juga dapat ditemukan di Desa Adat Kuta. Negara telah menghegemoni desa adat Kuta, maka sebagai resistensi terhadap hegemoni Negara direspons sebagai perlawanan oleh legislatif dan eksekutif Provinsi Bali untuk membuat atau memproduksi produk hukum yang melindungi/melestarikan esistensi desa adat di Bali dengan dikeluarkannya perda Desa Adat Nomor: 06 Tahun 1986.

Perda Desa adat ini lahir sebagai proses dinamika bernegara masyarakat Bali Hindu untuk mempertahankan adat, agama dan kebudayaan sebagai bagian "politik kebudayaan" atau pertentangan antara politik hukum negara dengan politik kebudayaan, yaitu dengan lahirnya kebijakan publik bentuk Perda Desa Adat. Politik kebudayaan ini dituang dalam Perda Desa Adat yang diimplementasikan dalam Tri Hitakarana dalam interaksi manusia Bali di *wewidangan* (wilayah) Provinsi Bali. Bentuk perlawanan masyarakat Bali direpresentasikan kembali oleh DPRD Propinsi Bali periode tahun 1999-2004 dengan hak inisiatif Dewan (DPRD Prop. Bali) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua DPRD Propinsi Bali Nomor: 26/KPTS/DPRD/2000, tentang Pansus Ranperda Desa Pakraman yang lebih lanjut lahirnya perda desa pakraman Nomor 3 tahun 2001, dan Perubahan Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2003, sebagai relasi kuasa DPRD Bali yang didominasi oleh PDI Perjuangan. Ketika terjadinya perubahan dari desa adat ke desa pakraman DPRD Propinsi Bali dijiwai oleh semangat reformasi dan di bawah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai kilas balik semangat sentralistik ke semangat desentralisasi pemerintahan. Dalam konteks lahirnya perda desa pakraman di Desa Adat Kuta, terbentuknya Majelis Alit Desa Pakraman mengandung *cacad prosedur* dalam pembentukan yang semestinya dari bawah yang dikirim oleh bendesa (desa Adat/Pakraman), namun dalam realitas politik bertentangan dengan semangat Perda Desa pakraman (I Wayan Wesna Astara, 2010: 136-137).

Dinamika desa adat Kuta dipengaruhi oleh sistem hukum negara, otonomi asli yang berlandaskan *deea mauiacara*, agama Hindu, tradisi yang hidup dalam masyarakat atau adanya kesepakatan-kesepakatan, antar Desa Adat Kuta dan Tuban dalam menata *hrama adat* di kawasan perbatasan. Demikian pula, wacana untuk meningkatkan status desa adat menjadi desa dinas melalui perda desa pakraman merupakan pemikiran *ahistoris*, walaupun sebuah "wacana" yang perlu diuji kebenarannya baik secara akademik ataupun proses waktu yang kemudian dapat mengkristal. Secara sosiologis Desa Adat Kuta melalui "tokoh-tokoh" Desa Adat/Prajuru merasa sangat "nyaman" dengan Desa Adatnya apabila berurusan dengan agama dan adat. Apabila ada urusan yang berkaitan dengan penduduk yang non-Hindu biar negara yang mengurus supaya Desa Adat menjadi mandiri.

Dalam realitas ekonomi politik, dinamika Desa Adat Kuta dipengaruhi oleh sistem hukum negara, lingkungan ekonomi masyarakat Adat, tarik-ulur *masalahpalemahan* (wilayah) dengan Desa Adat tetangganya berkaitan dengan sumber ekonomi baru. Demikian pula, masalah "*saling seluh*" palemahan yang berbatasan dengan penduduk *hrama Adat*, masalah *pawongan* berkaitan dengan penduduk pendatang, karena Desa Adat Kuta sebagai Daerah Pariwisata. Untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan (Tri Rita Karana) di Desa Adat Kuta, seyogyanya Bendesa Adat/Prajuru Adat Kuta menyiapkan perangkat hukum yang mampu menjaga keharmonisan tersebut di atas dalam "prcduk hukum" dengan merevisi *awig-awig* atau membuat pararern untuk kepentingan masyarakat adat dan penduduk pendatang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (I Wayan Wesna Astara, 2010: 320).

Berlakunya Perda Desa Pakraman, melahirkan lembaga baru seperti, Majelis Desa Pakraman, baik Majelis Utama Desa Pakraman, Majelis Madya Desa Pakraman maupun Majelis Alit Desa Pakraman yang kelahiran dari "bawah" diusulkan oleh utusan prajuru/Bendesa Adat untuk Majelis Alit, semestinya mengakomodasi intelektual minimal 25 % dari intelektual yang memahami hukum, agama, adat dan kebudayaan Bali, dan untuk Majelis Madya Desa Pakraman di tingkat Kabupaten/Kota yang dikirim oleh Majelis Alit Desa Pakraman melalui paruman madya yang direkrut orang-orangnya dari Kecamatan,

seyogyanya mengutus sebagai Majelis Madya Desa Pakraman di tingkat Kabupaten Kota, dari unsur intelektual minimal 50%, unsur mantan Bendesa Adat, dan unsur lain yang relevan dengan tupoksinya. Kemudian yang terakhir, Majelis Utama Desa Pakraman untuk tingkat Propinsi Bali yang diusulkan dari Majelis Madya, semesti minimal unurnya 75% pakar/intelektual yang memahami hukum tata negara dan/atau adat, agama Hindu dan perbandingan agama, kebudayaan Bali dan kebudayaan secara umum, serta unsur mantan Bendesa Adat yang telah teruji kemampuan akademiknya untuk tugas-tugas dan kewenangannya ³ yang amanatkan oleh Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2001 serta perubahannya Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2003.

Selanjutnya munculnya, pecalang sebagai institusi sosial-religius mempunyai fungsi "jagabaya" dan menjaga "ketertiban budaya" pariwisata di Desa Adat Kuta telah beroperasi untuk kepentingan agama, adat, terutama pada saat perda Desa Adat dilahirkan tahun 1986. Walaupun dalam realitas sosio-legal pecalang baru masuk dalam substansi hukum dalam Perda Desa Pakraman tahun 2001. Hal ini mencerminkan bahwa desa adat Kuta lebih dahulu mengantisipasi "keamanan budaya" untuk menjaga pariwisata budaya dalam dinamika masyarakat yang berubah.

SIMPULAN

⁵ Politik hukum dan Dinamika sosial-politik Desa Adat Kuta: dari desa adat ke desa Pakraman, memberikan pemaha¹⁰n bahwa hegemoni negara terhadap desa adat di Bali khususnya desa adat Kuta dalam hal kegiatan dinas dan ad¹⁰ khususnya mengenai penulisan awig-awig desa adat. Namun, dalam hal perubahan dari desa adat ke desa pakraman secara prinsipil tidak ada perubahan yang mendasar, hanya perubahan nama dari desa adat ke nama desa pakraman. Namun, secara "substansial" perubahan itu dapat dilihat pada kelembagaan dan kemasyarakatan yaitu munculnya Majelis Desa Pakraman (Pasal 14) yang pembentukannya dari "bawah", serta munculnya pacalang sebagai keamanan dan ketertiban wilayah desa pakraman dalam hubungan pelaksanaan tugas adat dan agama, yang merupakan ⁵roduk lama" kemasannya "semangat baru" dalam perda desa pakraman Nomor 3 Tahun 2001.

Perda desa pakraman sebagai produk hukum yang "digugat" dalam bentuk "pembangkangan sosial" oleh Desa adat Kuta, terutama Pasal 3 Ayat (6), bagi *hrama desalkrarna Banjar Pakraman*, yang bukan beragama Hindu hanya mempunyai ikatan pawongan dan *palemahan*, di dalam wilayah desa/banjar Pakraman yang hak dan ~wajibannya diatur dalam awig-awig *desalban larpahraman* masing-masing. Pasal ini diinterpretasikan oleh prajuru desa adat Kuta sebagai suatu hal "memberikan kewajiban" kepada umat non-Hindu sebagai *hrama*, yang tentunya akan menuntut hak-hak sebagai *krama desa*. Bentuk "pembangkangan sosial" desa adat Kuta tidak merubah nama desa Adat Kuta menjadi Desa Pakraman, kemudian tidak mengadakan amandemen *awig-awig* desa adat Kuta, dan/ atau membentuk *parareni* sesuai dengan perintah perda *desa* pakraman. Berkaitan dengan *hrama Desai hrama Banjar* adat kuta diatur dengan *Awig-awig Desa* Adat Kuta, dan *Pararem*. Desa Adat Kuta untuk membina penduduk pendatang dalam *kearifan lokal di Bali yang tertuang dalam Pasal 13* Perda 5 Tahun 2001, yang bunyinya: Desa Adat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pembinaan terhadap penduduk Pendatang dalam kaitannya dengan *Tri Hita Karena* sehingga terwujud hubungan yang harmonis, Perlakuan ini, dilakukan oleh Prajuru Desa Adat Kuta, apabila terjadi "baya" atau bahaya terkait dengan *pawongan* dan *palemahan* apabila tidak ada tertuang dalam awig-awig Desa Adat Kuta/ atau dan *pararem*, untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan "semacam geranan." cepat berdasarkan paruman desa adat atau paruman banjar. Persepsi tentang pawongan prajuru adat Kuta, ~lrnh adat, secara tegas Pasal 3 Ayat (6) dianggap pasal yang "bumerang" bagi desa adat Kuta apabila tidak cermat mengimplementasikan pasal ini dalam relitas sosial. Berbeda dengan persepsi dan ketentuan tentang *Palemahan* dan otonomi desa adat, yang tidak seekstrim pandangan bidang *pawongan*. *Palemahan* desa adat Kuta yang berbatasan dengan desa adat Tuban, Desa Adat Legian dan Desa Adat Pemogan, *krama desa* Kuta tinggal "saling seluk" secara konsisten mempergunakan asas domisili dan asas stelsel aktif sesuai dengan perda desa pakraman.

Dampak sosio-legal berlakunya Perda Desa Pakraman Nomor: 3 tahun 2001, terjadinya saling "klaim perbatasan" antara desa adat Kuta dengan desa adat Tuban dan konsep "wilayah desa adat *saling seluk*". Dampak bisnis di Desa

Adat Kuta sangat menjanjikan sehingga perlu diatur dengan produk hukum yang jelas tidak "tebang pilih" pemerintah berpihak kepada pebisnis sekala besar atau "investor". Namun, bisnis desa adat Kuta, dengan pengelolaan pantai, LPD, dan pasar seni telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan desa adat Kuta. Dalam pemilihan Bendesa adat Kuta tahun 2008, panitia pemilihan bendesa adat Kuta telah diilhami oleh produk hukum UU Nomor: 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Pemilihan Bendesa Adat secara langsung dengan membuat TPS di setiap Banjar adat di Desa Adat Kuta sebagai cerminan demokrasi langg di Desa adat Kuta.

Dampak sosial-politik terkait dengan otonomi desa adat apa yang disebut Althusser sebagai *aparat ideologi negara*, desa adat memiliki otonomi asli "bukan pemberian negara" adalah dalam pengertian bahwa ada hak dan otoritas dalam mengatur diri sendiri tanpa campur tangan negara di dalamnya sesuai dengan *Desamawacara* dan kesepakatan-kesepakatan di desa adat Kuta. Pola kepemimpinannya juga tidak mengilrnti aspek "tetua", yang ditonjolakan nilai demokrasi hanya saja seorang bendesa adat dilarang secara aktif duduk di struktur partai politik.

Mengenai perubahan desa adat ke desa Pakraman memunculkan pro-kontra, tentang Perda Desa pakraman yang disebabkan adanya harapan untuk meningkatkan "status desa Pakraman" menjadi Desa Dinas (Desa Dinas diintegrasikan menjadi Desa Pakraman yang "berstatus Dinas"). Namun Desa Adat Kuta tetap pada pendirian bahwa desa adat dan desa dinas terpisah dan tidak diintegrasikan "desa adat menjadi desa dinas".

Dalam dinamika sosial-politik desa adat Kuta makna dialog untuk mewujudkan desa adat Kuta yang dinamis yang sesuai dengan awig-awig, perarem, dan kesepakatan-kesepakatan desa adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, 2002. *Menguak Tabir Huhum (Suatu Kajian.Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Alfian, (ed). 1985. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Adam Poggorechi, 1987. *Pendekatan. Sosiologis Terhadap Hukum*: Jakarta: Bina Aksara.
- Ardika, I Wayan dan Darma Putra (ed.), 2004. *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*.

- Yogyakarta: ³kultas Sastra Unud dan Balimangsi Press.
- Barker Chris, 2000. *Cultural Studies, Teori & Praktik*, Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Huh urn*, Jakarta: PT ¹⁰ RajaGrafindo Persada.
- Bintan Regen Saragih, 2006. *Politik Hukum*, Bandung: CV Utama.
- Burhan Ashshofa, 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PTReneka Cipta.
- Bogdan, Robert C., 1972. *Participant Observation in Organizational Setting*. New York: Syracuse University Press, Syracuse.
- Charles F. Andrain, 1992. *Kehidupan Poititik dan perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- David Kaplan, 2002. *Teori Budaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lili Rasjidi, 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hulwm*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- ³ Lubis Akhyar Yusuf, 2003. *Setelah Kebenaran & Kepastian Dihancurkan, MASIH ADAKAH TEMPAT BERPIJAI{ BAGI ILMUWAN, Sebuah Uraian Filsafat Ilmu Pengetahuan Kaum Posmodernis*. Yogyakarta: Percetakan BYRU.
- , 2006. DEKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI MODERN, Dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Lubis Solly, 1983. *Perkembangan Garis Politik Dan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- J azim Hamidi, 2009. *Teori dan Politik Huhuni Tata Negara*. Jakarta: Total Media
- Richard Harker, Cheelen Mahar, Chris Wilkes, 2003. *(Habitus x Modal + Ranah = Prahik)*. Bandung: Jalasutra.
- Richard Jenkins, 2004. *Membaca Pikirari Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Richard E. Palmer, 2003. *Hermeneuiiha Teori Bani Mengenal Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Rijkschroeff, 2001. *Sosiologi, Huhu ni dan Sosiologi Huhum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ritzer, George, 2003. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Robert Michels, 1984. *Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democrar y*. Jakarta CV Rajawali.
- Mahfud MD, 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo Satjipto, 2007. *Biarkan Huhurn. Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Huh.urn*, Jakarta: Kompas.
- Ritzer George, 1992. *Contemporary Sociological Theory*, Third edition. (New York: McGraw-Hil Inc).
- Sunaryati Hartono, 1991. *Politik Huhuni Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Sulistiyono Adi, 2007. *Negara Huh urn, Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Surakarta: LPP UNS.
- Nezar Patria & Andi Arief, 2003. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Piotr Sztompka, 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Pilliang Yasraf A, 2005. *TRANSPOLITJJA Dinamika Politik di dalam Era Virtua⁵as*. Bandung: Jalasutra.
- --, 2004. *POSREALITAS, Realitas Kebudayaan Dalam Era Posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wesna Astara, I Wayan, 2010. *Pertarungan Pol.itik Huhurn. Negara & Pol.itik I(ebudayaan*. Denpasar: Udayana Universi⁷ Press.
- Warre, Carol, A. 1990. *"Adat and Dinos: Village and Stage in Contemporary Bali"*. Disertasi yang tidak dipublihaeikan. Australia: University of Western Australia.
- Bawa, Ida Bagus Putu, 2005. *"Konsep dan Implementasi Otonomi Desa Serta Pemedayaan. Masyaralwt Desa"* (sesudah berlalwnya UU 32 tahun 2004). Denpasar, Fisip Unwar.
- Laporan Mutasi Penduduk Pemerintah Kee. Kuta dari Lurah Kuta tanggal 07 Maret ¹⁰ 2007. Nomor 045.2/ 57 /Pem.
- ¹⁰ LPD Desa Adat Kuta. *Newsletter, Dasa Warsa LPD Desa Adat Kuta*.
- Sumarta, I Ketut, 2005. *Otonomi Desa Pakraman Dalam Dinamiha Politik Negara*, Denpasar: The YHB Center, Partnership Governance Reform in Indonesia, European Union dan Lembaga Penelitian Universitas Udayana.
- Suwetja, Oka, A A Putu, *Permohonan Pengunduran Diri sebagai Ketua BPPLAI Majelis Madya Kab. Badung*

- (Surat: Kepada Bapak Bupati Badung di Sempidi, Badung 27 Maret 2006.
- Polda Bali, 2002. *Mengoftirnalkan Sinergi antara Aparai Keamanan dan Kekuatan, Lohal Tradisional Dalam Menghadapi Permasalahan yang semahin. Kompleks, Badung. Denpasar: Yayasan Tri Hita Karan.*
- Wesna Astara, I Wayan, 2004. "DesaPehramari dan. Respon Budaya Bali Terhadap Pariwisata dalam masyarakat Multikultural Menuju. Jagadhita" Dalam Jurnal Ilmu Sejarah Tantular. Denpasar. 6. rusan Sejarah Unud.
- — — — 2010. *Dinamika Sosial Politik Desa Adat Kuta Dari Desa Adat Ke Desa Pakraman Perspektif Kajian Budaya.* Denpasar. Pascasarjana Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana
- UU 1945 Amandemen Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat.
- Undang-Undang RI Nomer: 5 tahun 1974, tentang Pohoh-Pohok Pemerintah di Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor: 5 tahun 1979, Tentang Pemerintah Desa.
- Undang-undang RI Nonor 9 Tahun 1990, Tentang Kepariuisataan.
- Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah:
- Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2006 Teniang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2007, 3 Penataan. Ruang.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nornor 06 Tahun 1986, Tentang Keduduhari, Fungsi dan peranan Desa Adat sebagai hesatucui masyarakat Huhum. Adat dalam Propinsi daerah. Ting/wt I Bali.
- , Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman,
- ---, Nomor 3 Tahun 2003, tentang Perubohan. atas peraturan. Daerah Propinsi bali No mor 3 tahun 2001 tentang Deso. Paltraman,
- , Nomor 2 Tahun 1988, Tentang Lembaga Perkreditan. Desa.
- ---, Nomor 8 Tahun 2002, Tentang Lemba 3 Perkreditan. Desa (LPD).
- , Nomor 3 Tahun 1974, Tentang Pariuisata Budaya.
- , Nomor 3 tahun 1991, tentang Pariuisata Budaya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2001, Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. (Simduh) di Kabupaten. Badung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung, Nomor 19 Tahun 2001, Ten.tan.g Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 tahun 2003, tentang Perub ah ati Per tam a Kali Peraturan Daerah Kabupateri Badung Nomor 5 tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Peruiuduh Dalam Kerangha Sistem Informasi Manajemen. Kependuduluin. (Simduk) di Kabupaten. Badung.
- Keputusan Bupati Badung. Nomor 945 tahun 1993, Tentang Pembentukan. Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat Daerah Ting/wt I Badung.
- , Nomor 341 Tahun 2002, Tentang Penetapan Banjar Dinas I Litigkutigati Persiapan Menjadi Ban.jar Dinas I Lingkungiuu Difinitif di Kabupaten Badung.
- ---, Nomor 1488/02/HIU2006, Tentang Pembenukan. Majelis Madya Kabupaten:Badung.
- , Nomor: 8321 0211-IIU2006, Tentang Pencabuan. Keputusan. Bupati Badung Nomor 1101 Tahun 2003, Tentang Pembentuhari Majelis Madya Kabupaten Badung.
- Keputusan Camat Kuta, Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Pembentuluuui Majelis Alit Kecamatan. Kuta Periode Tahun 2006 sampoi dengan.2011.
- Awig-awig Desa Adat Kuta tahun. 1992.

POLITIK HUKUM DAN DINAMIKA SOSIALPOLITIK DESA ADAT KUTA: Dari Desa Adat ke Desa Pakraman.

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	3%
2	www.nalarhukum.com Internet Source	2%
3	press.unhi.ac.id Internet Source	2%
4	arifindbkosmik.blogspot.com Internet Source	2%
5	repo.isi-dps.ac.id Internet Source	1%
6	lsfciputat.blogspot.com Internet Source	1%
7	bpmu.unud.ac.id Internet Source	1%
8	frintiskarianto.blogspot.com Internet Source	1%
9	Submitted to Tarumanagara University	

Student Paper

1%

10

Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha

Student Paper

1%

11

epdf.pub

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On